



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS/
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kebumen Tahun 2015, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);



14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mensyaratkan adanya dana pendamping (*cost sharing*) dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan menengah yang belum mencapai standar pendidikan atau percepatan pembangunan di bidang pendidikan menengah.
- (2) Kegiatan di bidang Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tingkat Sekolah Menengah Atas :
 1. peningkatan prasarana pendidikan; dan
 2. peningkatan sarana pendidikan.
 - b. peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 terdiri dari :
 1. rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang pembelajaran yang rusak beserta perabotnya;



2. pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
3. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; dan
4. pembangunan laboratorium beserta perabotnya.
- c. peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 terdiri dari :
 1. pengadaan buku referensi/materi referensi, dan/atau media pembelajaran; dan
 2. pengadaan peralatan olahraga dan/atau kesenian.
- d. tingkat Sekolah Menengah Kejuruan meliputi :
 1. peningkatan prasarana pendidikan; dan
 2. peningkatan sarana pendidikan.
- e. peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 terdiri dari :
 1. rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang pembelajaran yang rusak beserta perabotnya;
 2. pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya;
 3. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 4. pembangunan ruang praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan beserta perabotnya; dan
 5. pembangunan laboratorium beserta perabotnya.
- f. peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2 terdiri dari :
 1. pengadaan buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran; dan
 2. pengadaan alat olahraga dan/atau kesenian; dan
 3. pengadaan peralatan praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 2

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari :
 - a. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp11.409.550.000,00 (sebelas milyar empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ; dan
 - b. Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.140.955.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan kepada Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk kegiatan di :
 - a. Tingkat Sekolah Menengah Atas meliputi kegiatan :
 1. rehabilitasi ruang pembelajaran dan/atau ruang pembelajaran yang rusak beserta perabotnya dengan proporsi perabot paling banyak 5% (lima persen), besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp72.160.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);



2. pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya dengan proporsi perabot paling banyak 13% (tiga belas persen), besaran biaya 1 (satu) ruang sebesar Rp187.600.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 3. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya dengan proporsi perabot paling banyak 15% (lima belas persen), besaran biaya 1 (satu) ruang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 4. pembangunan laboratorium beserta perabotnya dengan proporsi perabot paling banyak 10% (sepuluh persen), besaran biaya 1 (satu) ruang sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 5. pengadaan peralatan olahraga dan/atau kesenian 1 (satu) paket sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 6. pengadaan buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran 1 (satu) paket sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan meliputi kegiatan :
1. rehabilitasi ruang pembelajaran d/atau ruang pembelajaran yang rusak beserta perabotnya dengan proporsi perabot paling banyak 5% (lima persen), besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp67.350.000,00 (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya dengan proporsi perabot paling banyak 15% (lima belas persen), besaran biaya 1 (satu) ruang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 3. pembangunan laboratorium beserta perabotnya dengan proporsi perabot paling banyak 10% (sepuluh persen), besaran biaya 1 (satu) ruang sebesar Rp158.750.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. pembangunan ruang praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan beserta perabotnya dengan proporsi perabot paling banyak 10% (sepuluh persen), besaran biaya 1 (satu) ruang sebesar Rp274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 5. pengadaan peralatan praktik siswa Sekolah Menengah Kejuruan 1 (satu) paket sebesar Rp180.600.000,00 (seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah);
 6. pengadaan peralatan olahraga dan/atau kesenian 1 (satu) paket sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 7. pengadaan buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran 1 (satu) paket sebesar



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan biaya umum yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

- (1) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari Kas Umum Daerah ke rekening Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan penerima adalah sebagai berikut :
 - a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan dana kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dilengkapi rencana penggunaan, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kwitansi dengan materai secukupnya dalam rangkap 6 (enam) dan nomor rekening Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan evaluasi oleh Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Kebumen Tahun 2015 untuk menentukan layak atau tidaknya Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mendapatkan dana ;
 - c. Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan penerima dana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen;
 - d. berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
 - e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui



- Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - h. setelah Surat Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening sekolah penerima dana.
- (3) Dana untuk setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan penerima dana disalurkan dalam 3 (tiga) tahap :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterima secara utuh oleh pihak Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh pihak sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dicairkan dengan ketentuan :

- a. untuk pencairan dana Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dengan syarat :
 1. Bupati Kebumen telah menetapkan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi sekolah penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
 3. Pihak Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar; dan
 4. Pihak Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mengajukan permohonan dana kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen dengan dilengkapi



Rencana Penggunaan Dana.

- b. untuk pencairan dana Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) apabila kemajuan fisik sudah mencapai 30% (tiga puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap I, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen) dan 30 % (tiga puluh persen); dan
- c. untuk pencairan dana Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dilaksanakan apabila kemajuan fisik sudah mencapai 70% (tujuh puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap II, beserta dokumen foto kondisi 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 5

- (1) Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan penerima dana setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus selesai dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2015 dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap III, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen), dan apabila terdapat sisa Dana Alokasi Khusus harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 6

Bupati Kebumen menyampaikan laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dengan tembusan kepada :

- a. Gubernur cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
- c. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen dengan menunjuk Tim Monitoring Tingkat Kabupaten;
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;



c. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh :
- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Inspektorat Kabupaten Kebumen.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 21 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006